



# DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

## ASLI

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 102-10/ PHPU DPR-DPRD/ XVII/ 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Kepada  
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
Jalan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ...PIHAK...TERKAIT....	
NOMOR	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 11 JULY 2019
JAM	: 10.06 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD **Kabupaten** Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, Memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, SH.  
Hendarsam Marantoko, SH  
Alex Chandra, SH  
Achmad Safaat, SH

Munatsir Mustaman, SH.  
Yunico Syahrir, SH  
Raka Gani Pissani, S.H.  
Desmihardi, SH, MH

Jakarta, 4 Juli 2019

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 102-10/ PPHU DPR-DPRD/ XVII/ 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**Kepada  
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
Jalan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
  
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD **Kabupaten** Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, Memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, SH.  
Hendarsam Marantoko, SH  
Alex Chandra, SH  
Achmad Safaat, SH  
Syahroni, SH, MH  
Dolfie Rompas, SH, MH

Munatsir Mustaman, SH.  
Yunico Syahrir, SH  
Raka Gani Pissani, S.H.  
Desmihardi, SH, MH  
Dahlan Pido, SH, MH  
Yupen Hadi, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 087786781035, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan **Keterangan** Dalam Perkara Nomor 102-10-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Adapun **Keterangan PIHAK TERKAIT** yang pada pokoknya menolak permohonan **PEMOHON**, diuraikan sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### ***PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)***

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Adapun dalil PEMOHON mengenai adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT *a quo*, maka menurut PEMOHON adalah dikarenakan adanya “pengurangan suara pemohon” dan “penggelembungan suara partai Gerindra”. \_ ***(Vide halaman 164 sampai dengan halaman 180 pada Permohonan PEMOHON)***;
2. Bahwa akan tetapi pada penghitungan suara yang menurut PEMOHON benar sebagaimana tabel persandingannya, ternyata setelah dicermati dengan seksama dari keseluruhan tabel-tabel persandingan PEMOHON, maka penghitungan suara yang menurut PEMOHON benar *a quo*, ternyata adalah TIDAK JELAS (*obscuur*), **sebagaimana berikut :**

##### ***1) Pada Dalil Pengurangan Suara Pemohon***

Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa terhadapnya terjadi “Pengurangan Suara Pemohon” oleh TERMOHON, sebagaimana hasil penghitungan suara oleh TERMOHON adalah sejumlah 12.024 suara. Hal mana apabila dijumlahkan keseluruhan daripada dalil-dalil terkait dengan “Pengurangan Suara Pemohon” oleh PEMOHON dalam permohonannya, maka adalah sejumlah 48 suara. Adapun apabila PEMOHON menganggap perolehan suaranya adalah sejumlah 12.084, maka jika perolehan suara menurut PEMOHON tersebut dikurangi dengan 48 suara, maka jumlahnya adalah 12.036, dan bukannya sejumlah 12.024 sebagaimana dalil PEMOHON \_ ***(vide halaman 164 Permohonan)***

## **2) Pada Dalil Penggelembungan Suara Partai Gerindra**

Bahwa PEMOHON mendalihkan bahwa terhadapnya terjadi "penggelembungan suara partai Gerindra" oleh TERMOHON. Hal mana PEMOHON mendalihkan perolehan suara Partai Gerindra menurutnya adalah sejumlah 35.866 suara, **sedangkan** penghitungan suara menurut TERMOHON adalah sejumlah 36.106 suara. Adapun apabila dijumlahkan keseluruhan daripada dalil-dalil "Penggelembungan suara partai Gerindra" oleh PEMOHON dalam permohonannya, maka adalah sejumlah 112 suara. Hal mana jika hasil penghitungan suara oleh TERMOHON yang sejumlah 36.106 suara dikurangi dengan 112 suara maka hasilnya adalah sejumlah 35.994 suara, dan bukannya 35.866 suara sebagaimana dalil PEMOHON didalam permohonannya; \_ (*vide halaman 164 permohonan PEMOHON*)

3. Bahwa oleh karena adanya Ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara, sebagaimana dalil-dalil PEMOHON dari sekian banyak tabel-tabel persandingan pada permohonannya, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "**Dasar**" PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang demikian didalam tabel perolehan suaranya ?? Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas (*obscuur*);
4. Bahwa oleh sebab pada permohonan PEMOHON adanya Ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil PEMOHON *a quo*, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT, dengan menyatakan Permohonan PEMOHON menurut hukum adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bekasi adalah dalil yang keliru dan tidak benar;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang keliru dan tidak benar *a quo*, karena untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;

3. Bahwa sebagaimana pula pada permohonan PEMOHONAN *in casu*, dimana untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara nyatanya dan sesuai fakta sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh para saksi partai peserta Pemilu bersama-sama dengan TERMOHON adalah **Mendasarkan Pada C1 PLANO**, dan tidak menggunakan C1 salinan yang tersebar di setiap TPS;
4. Bahwa disepakatinya penghitungan suara dengan mendasarkan pada C1 PLANO oleh TERMOHON beserta para Saksi partai peserta PEMILU, termasuk pula Saksi PEMOHON *a quo*, **adalah untuk** meminimalisir potensi kecurangan, dikarenakan sebelumnya ada beredar kabar bahwa akan adanya kecurangan dengan menggunakan form C 1;
5. Bahwa untuk Kabupaten Bekasi Dapil 3 yang untuk penghitungan suaranya disepakati dengan mendasarkan pada C1 PLANO *a quo*, maka sesuai fakta dan pada kenyataannya untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaranya yang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi **adalah** mengikuti dan/atau mendasarkan pada C1 Plano, yang mana kemudian dituangkan kedalam DAA, DA1, DB1, dan DC1. **Sehingga Hasil Penghitungannya** adalah hasil yang benar karena dihitung secara manual, serta diketahui oleh para Saksi Partai, TERMOHON, beserta BAWASLU;
6. Bahwa adapun Kesepakatan untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bekasi yang Mendasarkan Pada C1 PLANO *a quo* adalah sebagaimana : **Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tambun Selatan, BA. No. 019/ PPK.TAMSEL/ PILEG/ PILPRES/ III/ 2019, tertanggal 14 Maret 2019, yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh para saksi Partai;**
7. **Bahwa oleh sebab itu**, sangatlah naif bilamana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai beserta dengan TERMOHON *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
8. Bahwa oleh karena, untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bekasi adalah mendasarkan pada C1 PLANO, sebagaimana Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tambun Selatan, BA. No. 019/ PPK.TAMSEL/ PILEG/ PILPRES/ III/ 2019, tertanggal 14 Maret 2019, yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh para Saksi Partai *a quo*, **Maka Dalam Hal Ini PIHAK TERKAIT** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON beserta seluruh tabel-tabel perolehan suara yang menurut PEMOHON didalam permohonannya;
9. Bahwa selanjutnya, PEMOHON dalam tabel perolehan suaranya telah mendalilkan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada DB 1 DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 3 adalah sebanyak **35.866 suara**, maka hal dimaksud adalah tidak benar dan sangat keliru.

Hal mana sangat patut dipertanyakan apa “Dasar” PEMOHON telah mencantumkan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang demikian. Oleh karena berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Bekasi 3 yang disahkan dan dituangkan dalam DB 1 DPRD Kabupaten Bekasi, dinyatakan bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar **36.106 suara**. Hal mana perolehan suara yang benar berdasarkan DB 1 DPRD Kabupaten Bekasi 3 *a quo*, adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Kota Kabupaten Bekasi 3, **sebagai berikut :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	36.106

10. Bahwa merujuk pada dalil-dalil PIHAK TERKAIT sebagaimana yang telah diuraikan dalam Keterangan Pihak Terkait atas Pokok Permohonan PEMOHON *in casu*, yang mana telah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar, serta khususnya berdasarkan data C1 PLANO dan DAA1 *a quo*, **maka dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa dalil Permohonan PEMOHON adalah sangat Keliru dan Tidak Benar;**

11. **Bahwa oleh karenanya**, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Kota Kabupaten Bekasi 3, **yaitu sebagai berikut :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	36.106
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	12.024

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas (*obscuur libel*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. *Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;*
3. *Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Kabupaten Bekasi 3 adalah sebagai berikut ini :*

<b>No. Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)</b>	<b>36.106</b>
<b>10</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>12.024</b>

**Atau**

*Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono)*

**Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



M. Maulana Bungaran, SH.



Munatah/Mustaman, SH.



Hendarsam Marantoko, SH



Yunico Syahrir, SH